



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan fisik yang memerlukan mineral batuan, maka perlu pengaturan penyelenggaraan pengusahaan pertambangan batuan yang berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Karangasem terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis mineral sebagai sumber daya alam, yang pengelolaannya telah menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengaturan, Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04 / P / M / Pertamben / 1977 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan dan Pencemaran sebagai Akibat Urusan Pertambangan Umum;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha
Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor
15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
USAHA PERTAMBANGAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Batuan adalah mineral selain mineral radioaktif, mineral logam dan mineral bukan logam.
8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
10. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
11. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
12. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
13. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya.
20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan / atau batubara dari daerah tambang dan / atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
25. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

26. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir, sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
27. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
28. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan / atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
29. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan batuan dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral batuan adalah :

- a. menjamin efektifitas, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan daerah;

- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing dengan daerah lain;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan batuan.

BAB III

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 4

(1) IUP terdiri atas dua tahap :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan oleh Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten.

Pasal 6

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada :

- a. badan usaha dengan luas paling banyak 50 (lima puluh) hektar;

- b. koperasi dengan luas paling banyak 25 (dua puluh lima) hektar;
 - c. perseorangan dengan luas paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Badan usaha, koperasi dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan IUP secara tertulis kepada Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan.

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan melaksanakan penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan evaluasi data kajian teknis, Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan dapat menerima atau menolak permohonan yang diajukan.

Pasal 8

- (1) IUP hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis batuan pada lokasi yang dimohon, diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain didalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan.

- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan.
- (7) Perpanjangan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan secara tertulis dan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum IUP berakhir.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan tata cara perpanjangan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 11

Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan.

Pasal 12

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral yang diusahakan;
- c. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- d. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 14

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik pemegang IUP wajib melaksanakan :

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 15

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 20

Badan Usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah daerah, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta daerah setelah 3 (tiga) tahun berproduksi.

Pasal 21

Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

BAB V

PENGHENTIAN SEMENTARA

KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 22

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan diwilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan.

- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan.
- (5) Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 23

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan / atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melaksanakan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan.
- (3) Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tidak berlaku.

- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

BAB VI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 25

IUP berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 27

IUP dapat dicabut oleh Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan apabila :

1. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
2. pemegang IUP melakukan tindak pidana; atau
3. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 28

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan ijin atau pengajuan perpanjangan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan.

Pasal 30

IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikembalikan kepada Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan.

BAB VII

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 31

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan / atau koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan.

Pasal 32

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IPR

Pasal 33

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat
- b. mendapatkan pengamanan teknis yang meliputi :
 1. keselamatan dan kesehatan kerja;
 2. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 3. pasca tambang.

Pasal 34

Pemegang IPR wajib :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- b. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- c. mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan;
- d. melaksanakan kegiatan usaha penambangan tanpa menggunakan alat berat; dan
- e. dalam pelaksanaan usaha pertambangan batuan, pembuangan limbahnya tidak mengganggu lingkungan.

BAB IX

PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan batuan harus sudah dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan sejak IUP atau IPR diterbitkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan belum dapat dimulai, pemegang IUP atau IPR harus melapor kepada Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila alasan - alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 36

Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 37

Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha pertambangan batuan ditujukan untuk tertib administrasi, tertib penggalian serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dikoordinir oleh Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pertambangan batuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perlindungan Masyarakat

Pasal 39

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 34, atau Pasal 35 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan / atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 ayat (3), Pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya izin;
- b. permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang telah diajukan kepada Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah mendapatkan izin pendukung tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengaturan, Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem .

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 5 Juli 2012

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 5 Juli 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I WAYAN ARTHA DIPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 NOMOR 13

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 13 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

I. UMUM

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat. Mengingat batuan sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang juga merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar – besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengaturan, Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Peraturan Daerah tersebut selama kurang lebih 4 tahun sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan di Daerah Kabupaten Karangasem.

Dalam perkembangan lebih lanjut, Peraturan Daerah tersebut yang sebelumnya mengacu pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan di pandang perlu untuk disesuaikan dengan Undang - Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan saat ini adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta peningkatan peran swasta dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
ayat (1)
huruf a
Badan usaha yang dimaksudkan dalam ketentuan ini yaitu badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan ataupun badan usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas..

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
ayat (1)
huruf a
keadaan kahar yang dimaksudkan dalam ketentuan ini antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemik, gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam diluar kemampuan manusia.

huruf b
keadaan yang menghalangi yang dimaksudkan dalam ketentuan ini antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang - undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

huruf c.
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 13